



BERITA ACARA SIDANG

lanjutan

Sidang Pengadilan Negeri Bondowoso, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Santawi No. 59, pada hari :

=====:Senin tanggal 04 Mei 2020 pukul 10.00 WIB:=====

dalam perkara Terdakwa:

I. Sanawi Alias Pak. Holik Bin Tripya Alm.

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu, acara sidang hari ini pembacaan putusan. Selanjutnya Hakim Ketua mengucapakan putusan yang amarnya sebagai berikut.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SANAWI alias Pak. HOLIK bin TRIPYA.Alm, terbukti bersalah melakukan tindak pidana membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah muda, 1 (satu) potong rok pendek motif kotak-kotak warna biru dongker dan 1 (satu) potong celana dalam warna kuning dikembalikan kepada Anak Korban melalui ibunya Saksi Nurhayati, sedangkan 1 (satu) potong sarung warna orange, dikembalikan kepada Terdakwa Sanawi alias Pak. Holik bin Tripya.Alm;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);
Kemudian, Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa tentang hak-haknya sebagai berikut.
 - a. Segera menerima atau menolak putusan;



- b. Mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. Minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- d. Mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Jomo, S.H.

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.